




P U T U S A N

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AMIRUL BAHRI, S.H. dan DICKI TRIYONO, SH., Advokat, yang beralamat Kantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5819/Kuasa/11/2022 tanggal 2 Nopember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada MOH. IKSAN, S.H. Advokat, yang beralamat Kantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6116/Kuasa/11/2022 tanggal 12 Nopember 2022, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 02 November 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup di jalan Jambangan 3 A/10, RT. 01, RW.02, Kel. Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya seorang perempuan bernama WUWUK KOESMIYATI Al. W. KASMIATI Al. W. KASMIYATIE Al. W. KUSMIATIE (Pewaris)
2. Bahwa ayah dan ibu dari WUWUK KOESMIYATI Al. W. KASMIATI Al. W. KASMIYATIE Al. W. KUSMIATIE yang bernama KASWADI dan BUMIATUN telah meninggal dunia dahulu masing – masing pada tanggal 28 Maret 1967 dan tanggal 10 Mei 1977
3. Bahwa semasa hidupnya WUWUK KOESMIYATI Al. W. KASMIATI Al. W. KASMIYATIE Al. W. KUSMIATIE Binti KASWADI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABD. CHAMID ARIEF Al. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI mempunyai anak kandung 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :Drs. Ec. ARIEF IRIANTO
4. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1985, ABD. CHAMID ARIEF Al. ABD. CHAMID ARIF suami dari WUWUK KOESMIYATI Al. W. KASMIATI Al. W. KASMIYATIE Al. W. KUSMIATIE mengajukan permohonan penetapan anak bernama ARIEF KURNIAWAN melalui Pengadilan Negeri Surabaya
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1991 anak kandung dari WUWUK KOESMIYATI Al. W. KASMIATI Al. W. KASMIYATIE Al. W. KUSMIATIE dengan ABD. CHAMID ARIEF Al. ABD. CHAMID ARIF yang bernama Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF Al. ABD. CHAMID ARIF menikah dengan seorang perempuan bernama HENNY WIDJAYANTIE Binti ABDUL AZIZ Al. ABDUL ADJIZ sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :352/49/X/1991 tanggal 23 Februari 1994 dan dalam perkawinan tersebut Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF Al. ABD. CHAMID ARIF dengan HENNY WIDJAYANTIE Binti AZIZ mempunyai 1 (satu) orang anak bernama DIMAS SATRIYA PRADIGDAYA (Penggugat)

Hal.2 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE meninggal dunia karena sakit dalam keadaan islam dan semasa hidup dari almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE hanya menikah secara sah dan diakui oleh negara dengan ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF Bin
7. Bahwa Para Tergugat pada tahun 2022 mengajukan Permohonan dengan register perkara nomor: 1053/Pdt.P/2022/PA. Sby tanpa menyertakan ayah kandung Penggugat yang bernama Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF sebagai Ahli waris dari almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE maupun Penggugat sebagai Ahli waris pengganti dari Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF yang juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578 – KM – 08112021 – 0052 tanggal 08 November 2021 dan permohonan penetapan waris tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan amar sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
 - Menetapkan Ahli waris dari almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006 adalah
 - 1.1 ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI
 - 1.2 ARIEF KURNIAWAN
 - Dst.....

Dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Agama Surabaya khususnya Tergugat I menerangkan ARIEF KURNIAWAN adalah anak kandung padahal diketahui jika ARIEF KURNIAWAN (Tergugat II) adalah anak angkat dan ayah kandung Penggugatlah yang bernama Drs. Ec. ARIEF IRIANTO yang merupakan anak kandung namun dalam Permohonan Penetapan Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA. tidak diuraikan atau tidak diikutsertakan sebagai Ahli waris dari WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE

Hal.3 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Huruf b dalam perkara waris adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan Bagian Masing-masing ahli waris
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama terdapat kalimat yang berbunyi “ Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan” kini dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum islam maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama...dst

9. Bahwa menimbang penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak bulan oktober 2006 Penggugat mengajukan gugatan Waris terhadap Para Tergugat mengenai keabsahan asal usul Waris karena Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Ec. ARIEF IRIANTO dan ahli waris pengganti Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE

10. Bahwa Penggugat merasa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE tanpa menyertakan ayah kandung Penggugat dan Penggugat sangat merugikan Penggugat dimana harusnya urutan Ahli Waris dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE adalah sebagai berikut

Hal.4 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI (suami)
- Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF (anak kandung)

Karena Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF telah meninggal dunia maka Ahli Waris Penggantinya adalah Penggugat (DIMAS SATRIA PRADIGDAYA) cucu dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE

11. Bahwa, berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan dengan istilah AHLI WARIS PENGGANTI, akan tetapi pada kenyataanya Tergugat II tidak memiliki bukti otentik sebagai Ahli Waris Penganti dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE yang mana asal asul waris dari ARIEF KURNIAWAN bukan anak kandung dari ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI dengan Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE melainkan anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 04/Pdt.P/1985/PN. Sby tanggal 04 Februari 1985 sehingga Penetapan Waris Nomor : 1053/Pdt.P/2022/PA/ Sby adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA ;

12. Bahwa, gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai oleh alat bukti yang sah dan otentik sesuai dengan pasal 180 HIR oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Surabaya agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal.5 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Arief Kurniawan bukan AHLI WARIS dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2006
3. Menyatakan Penetapan Waris Nomor: 1053/Pdt.P/2022/PA. Tanggal 05 April 2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;
4. Menetapkan Ahli Waris WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2006 adalah :
 - ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI (suami)
 - Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF (anak kandung)
5. Menetapkan Ahli Waris Drs. Ec. ARIEF IRIANTO ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2021 adalah :
 - ABD. CHAMID ARIEF AI. ABD. CHAMID ARIF BIN NAWAWI (suami)
 - DIMAS SATRIA PRADIGDAYA (cucu dari Almarhumah WUWUK KOESMIYATI AI. W. KASMIATI AI. W. KASMIYATIE AI. W. KUSMIATIE)
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bilamana Pengadilan Agama Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa para Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasanya tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;

2. Bahwa, Gugatan tidak jelas/ kabur

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak dinyatakan adanya budel waris secara jelas dan tidak dinyatakan adanya tuntutan pembagian waris secara keseluruhan, Gugatan Penggugat hanya menuntut Penetapan Ahli Waris no.1053/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 05 April 2022 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Tuntutan Penggugat yang demikian menurut hukum tidak dapat diajukan dalam bentuk Gugatan Tuntutan demikian harus diajukan dalam bentuk Penetapan.

Fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang pada bagian Eksepsi, dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

2. Bahwa, **Para Tergugat** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;

3. Bahwa, sejak bapak kandungannya bercerai dengan ibu kandungannya Penggugat adalah (cucu) Tergugat I yang didalam kehidupan tidak pernah memperhatikan bapak kandungannya yang bernama Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd Chamid Arief ;

4. Bahwa, sejak bapak kandungannya bernama Drs. Ec Arief Irianto yang sering sakit sakitan sampai meninggal dunia Penggugat tidak pernah datang dan menanyakan keadaan bapak kandungannya.

Hal.7 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan keadaan Penggugat yang demikian maka, Penggugat hanya mementingkan materi atau harta saja
6. Bahwa, Penggugat juga tidak pernah melihat keadaan Tergugat I sehat atau sakit
7. Bahwa, Tergugat sebenarnya sudah tidak ada peduli dengan Penggugat walaupun Penggugat adalah cucu dari anak kandung Tergugat I ;
8. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya menyatakan antara Posita dengan Petitum tidak ada keselarasan ;
9. Bahwa, dengan keadaan Penggugat yang demikian apakah pantaskah Penggugat disebut juga sebagai ahli waris ? ;
10. Bahwa, Penggugat didalam Petitum menyatakan ahli Waris dari Wuwuk Koesmiyati adalah

1. Abd Chamid bin Nawawi
2. Drs. Ec Arief Irianto bin Abd Chamid

Sedangkan untuk anak yang bernama Arief Kurniawan bin Abd Chamid tidak dimasukkan sebagai ahli waris dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk memutuskan dan menetapkan;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa tahap jawab menjawab antara para pihak berperkara dianggap cukup selanjutnya diteruskan dengan acara pembuktian;

Hal.8 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578051012910005 atas nama DIMAS SATRIA PRADIGDAYA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3578050201086929 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ZAINAL, SE.AK, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor.3578-LT-190432022-0596 atas nama DIMAS SATRIA PRADIGDAYA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor.619/AC/1994/PA Sby atas nama HENNY WIDJAJANTI binti ABDUL AZIZ yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3578230101086171 atas nama Kepala Keluarga ABD.CHAMID ARIEF, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor.3255/VII/Kel/1975 atas nama ARIEF IRIANTO yang diterbitkan oleh Dinas Pemerintahan Umum Kotamadya Surabaya tanggal 18 Juli 1975, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Mei 1984 yang dibuat oleh MULYONO dan SUKILAH, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Mei 1984 yang dibuat oleh MULYONO, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.04/Pdt.P/1985/PN Sby tanggal 4 Pebruari 1985 atas nama ARIEF

Hal.9 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Akta Kematian Nomor.3578-KM-08112021-0052 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama DRS.EC.ARIEF IRIANTO, SH, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor.164/Ds.Klakah atas nama ABD.CHAMID ARIEF dan ARIEF KURNIAWAN, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Jadwal Sidang Pengadilan Agama Surabaya Nomor. 1053/Pdt.P/2022/PA Sby atas nama ABD.CHAMID ARIEF, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Tangkapan layar SIPP, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **HENNY WIJAYANTI binti ABDUL AZIS**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Petemon IV No.207 A RT 003 RW 014 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah menikah dengan Wuwuk Koesmiyati dan dikaruniai 2 orang anak yakni Arief Irianto dan Eny Haryati, keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Arief Irianto menikah dengan saksi dan dikaruniai anak 1 orang yakni Penggugat;
 - Bahwa saksi menikah dengan Arief Irianto tahun 1991;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sebagai anak angkat Tergugat I;

Hal.10 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang hal itu dari cerita almarhum mantan suami saksi yakni Arief Irianto, Tergugat I dan almarhumah Wuwuk Koesmiyati;
- Bahwa saksi menikah dengan Arief Irianto, Tergugat II sudah ada;
- Bahwa saksi diberitahu Arief Irianto bahwa Tergugat II adalah adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu dari dokumen berupa foto copy yang menerangkan Tergugat II sebagai anak angkat Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu akhir-akhir ini;
- Bahwa saksi bercerai dengan Arief Irianto tahun 1994;
- Bahwa saksi masih berlangsung dengan baik;
- Bahwa Pada saat masih suami isteri kami tinggal di rumah Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Arief Irianto menikah lagi atau tidak;

2. **SRI ENDANG binti SUMO**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Blimbing RT 02 RW 06 Desa Tempursari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai adik nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat II adalah anak angkat Tergugat I;
- Bahwa Istri Tergugat I adalah Wuwuk Koesmiyati;
- Bahwa Tergugat I dan Wuwuk Koesmiyati mempunyai 1 orang anak yakni Arief Irianto;
- Bahwa Arief Irianto telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Arief Irianto pernah menikah dengan Henny Wijajanti;
- Bahwa Arief Irianto pernah menikah dengan Henny Wijajanti telah dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa Wuwuk Koesmiyati meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa Wuwuk Koesmiyati pernah menikah dengan PAIJAH namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pajjah masih hidup sampai sekarang;

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wuwuk Koesmiyati dan Henny Wijajanti bercerai pada tahun 1994;
 - Bahwa Henny Wijajanti bercerai dengan Arief Irianto pernah menikah lagi dengan Zainal tapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Arief Irianto setelah bercerai dengan Henny Wijajanti tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa selama hidupnya Arief Irianto tinggal di rumah Tergugat I sampai meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada anak lain dari Arief Irianto selain Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya, seingat saya Tergugat II diangkat anak sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I baik-baik saja;
 - Bahwa Harta yang dimiliki Wuwuk Koesmiyati berasal dari ayahnya;
 - Bahwa selama perkawinan Wuwuk Koesmiyati dengan Tergugat I pernah membuat rumah di Surabaya;
3. **AGUS RUKMONO bin SUBANDI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AL, tempat tinggal di Perumahan Jala Griya A9/4 RT 019 RW 005 Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah cucu Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari perkawinan Arief Irianto dan Henny Widjayanti;
 - Bahwa Arief Irianto meninggal dunia taun 2001;
 - Bahwa Arief Irianto dan Henny Widjayanti sudah bercerai tahun 1994, dan setelah bercerai Arief Irianto tidak menikah lagi;
 - Bahwa Arief Irianto dan Henny Widjayanti dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat;
 - Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat I tidak ada komunikasi;

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II adalah anak angkat Tergugat I dan istrinya, bahkan saya ikut mengasuh anak angkat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua kandung Tergugat II;
- Bahwa proses Tergugat II sebagai anak angkat Tergugat I sejak Tergugat II berusia kurang dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan penetapan ahli waris;
- Bahwa Arief Irianto bercerai dengan Henny Wijayanti Penggugat sudah berumur 3 tahun;
- Setelah setelah Arief Irianto bercerai dengan Heny Wijayanti, ia tidak pernah menjenguk mantan istrinya, namun Heny Wijayanti pernah menjenguk setelah menikah lagi dan tinggal diluar Jawa;

Bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578231202410001 atas nama ABD.CHAMID ARIEF, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578232004850002 atas nama ARIEF KURNIAWAN, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3578230101086171 atas nama Kepala Keluarga ABD.CHAMID ARIEF, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama ABD CHAMID ARIEF dan W KASMIATI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah tanggal 19 Desember 1964, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor.474.3/0092/436.7.23/2006 Tanggal 19 Juni 2006 atas nama W.KASMIYATIE yang diterbitkan oleh Camat Jambangan Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.677/K/1992 atas nama ARIEF KURNIAWAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-6;

Hal.13 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor.3578-KM-081120210052 Tanggal 8 Nopember 2021 atas nama DRS.EC.ARIEF IRIANTO, SH yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-7;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat adalah eksepsi yang terkait dengan pokok perkara yang harus dibuktikan pada proses pembuktian kemudian, oleh karenanya eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan gugatan ini secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hj. Milachah, S.Ag. sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari Drs. Ec. Arief Irianto Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif, oleh karena itu Para penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan Kuasa hukum para Tergugat berhak mewakili para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Arief Kurniawan bukan ahli waris dari almarhumah Wuwuk Koesmiyati Al. W. Kasmiati Al. W. Kasmiyatie Al. W. Kusmiatie yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2006;
2. Menyatakan Penetapan Waris Nomor: 1053/Pdt.P/2022/PA. Tanggal 05 April 2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;
3. Menetapkan Ahli Waris Wuwuk Koesmiyati Al. W. Kasmiati Al. W. Kasmiyatie Al. W. Kusmiatie yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2006 adalah :
 - Abd. Chamid Arief Al. Abd. Chamid Arif Bin Nawawi (suami)
 - Drs. Ec. Arief Irianto Abd. Chamid Arief Al. Abd. Chamid Arif (anak kandung)
4. Menetapkan Ahli Waris Drs. Ec. Arief Irianto Abd. Chamid Arief Al. Abd. Chamid Arif yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2021 adalah :
 - Abd. Chamid Arief Al. Abd. Chamid Arif Bin Nawawi (suami)
 - Dimas Satria Pradigdaya (Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat mengakui bahwa Penggugat merupakan cucu Tergugat I dan anak kandung dari Drs. Ec. Arief Irianto Bin Abd. Chamid Arief;
2. Bahwa Tergugat menolak jika Penggugat dijadikan sebagai ahli waris dari Wuwuk Koesmiyati dan Drs. Ec. Arief Irianto Bin Abd. Chamid Arief karena sejak bapak kandungnya bernama Drs. Ec Arief Irianto yang sering sakit sakitan sampai meninggal dunia dan Penggugat tidak pernah datang dan menanyakan keadaan bapak kandungnya dan Penggugat juga tidak pernah melihat keadaan Tergugat I sehat atau sakit;

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.9, P.10, P.13 dan P.14 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.5, P.7, P.8, P.11, dan P.12 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Satria Pradigdaya memberi bukti terkait identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zainal, SE.AK dan Akta Kelahiran atas nama Dimas Satria Pradigdaya memberi bukti bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Drs. Ec. Arief Irianto (ayah) dan Henny Widjajanti (ibu);

Menimbang, bahwa P.4 yaitu fotokopi Akta Cerai nomor 619/AC/1994/PA Sby yang memberi bukti perceraian Henny Widjajanti Binti Abdul Aziz dengan Drs. Ec. Arief Irianto;

Menimbang, bahwa P.6 yaitu fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 3255/VII/Kel/1975 atas nama Arief Irianto, memberi bukti bahwa Arief Irianto

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dari Abd. Chamid Arief (ayah) dan W. Kasmiyatie (ibu);

Menimbang, bahwa P.9 yaitu fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.04/Pdt.P/1985/PN Sby tanggal 4 Pebruari 1985 yang memberi bukti bahwa anak yang Siswanto yang berubah nama menjadi Arief Kurniawan merupakan anak angkat sah dari Abd. Chamid Arief dan W. Kasmiyatie;

Menimbang, bahwa P.10 yaitu fotokopi Akta Kematian atas nama Drs. Ec. Arief Irianto, SH yang memberi bukti bahwa Drs. Ec. Arief Irianto telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa P.13 dan P.14 yaitu fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022 dan fotokopi Tangkapan layar SIPP yang member bukti terkait penetapan ahli waris W. Kasmiyatie;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Henny Wijayanti Binti Abdul Azis, Sri Endang Binti Sumo Dan Agus Rukmono Bin Subandi;

Menimbang, bahwa dua saksi yang saksi yang bernama Sri Endang Binti Sumo Dan Agus Rukmono Bin Subandi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua orang saksi para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Henny Wijayanti Binti Abdul Azis tersebut merupakan ibu kandung dari Penggugat termasuk kelompok yang tidak cakap menjadi saksi secara absolut karena keluarga sedarah sebagaimana ketentuan 145 HIR dan 1909 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1. sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat T.1. sampai dengan T.7 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd.Chamid Arief memberi bukti terkait identitas Tergugat I;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Kurniawan memberi bukti terkait identitas Tergugat II;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abd.Chamid Arief memberi bukti terkait keluarga Abd.Chamid Arief;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 yaitu fotokopi Surat Nikah atas nama ABD CHAMID ARIEF dan W KASMIATI memberi bukti terkait bahwa ABD CHAMID ARIEF dan W KASMIATI adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama W.KASMIYATIE memberi bukti terkait bahwa W KASMIATI telah meninggal dunia 27 Mei 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 yaitu fotokopi Akta Kelahiran Nomor.677/K/1992 atas nama Arief Kurniawan yang menerangkan bahwa Arief Kurniawan anak dari Abd Chamid Arief dan W Kasmiasi;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.6 tersebut, majelis berpendapat bahwa bukti T.6 tersebut diterbitkan pada tahun 1992 setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.04/Pdt.P/1985/PN Sby tanggal 4 Pebruari 1985 (bukti P.9) yang menetapkan Arief Kurniawan sebagai anak angkat sah dari Abd. Chamid Arief dan W. Kasmiyatie, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Arief Kurniawan bukan anak kandung tetapi anak angkat dari Abd. Chamid Arief dan W. Kasmiyatie;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 yaitu fotokopi Akta Kematian atas nama Drs. Ec. Arief Irianto, SH yang memberi bukti bahwa Drs. Ec. Arief Irianto telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021;

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006;
2. Bahwa ayah dan ibu dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi yang bernama Kaswadi dan Bumiatur telah meninggal dunia dahulu masing – masing pada tanggal 28 Maret 1967 dan tanggal 10 Mei 1977;
3. Bahwa semasa hidupnya Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi hanya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi mempunyai anak kandung 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Drs. Ec. Arief Irianto;
4. Bahwa semasa hidupnya Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Henny Widjayantie binti Abdul Aziz Al Abdul Adjiz dan dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Dimas Satriya Pradigdaya (Penggugat);
5. Bahwa Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif dan Henny Widjayantie binti Abdul Aziz alias Abdul Adjiz telah bercerai pada 17 Mei 1994;
6. Bahwa Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021;
7. Bahwa Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif (Tergugat I) mengangkat anak angkat bernama Arief Kurniawan (Tergugat II) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Pdt.P/1985/PN Sby tanggal 4 Februari 1985;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022 telah menetapkan ahli waris W. Kasmiyatie adalah Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif Bin Nawawi

Hal.20 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



(Tergugat I) dan Arief Kurniawan bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan petitum nomor 4 saling berkaitan terkait gugatan yang menuntut penetapan ahli waris dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmianti alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi, majelis hakim akan mempertimbangkan kedua petitum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatas terbukti bahwa Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmianti alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: (1.) Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi (suami/duda); dan (2.) Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa Arief Kurniawan (Tergugat II) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Pdt.P/1985/PN Sby tanggal 4 Pebruari 1985 merupakan anak angkat, bukan anak kandung dari Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif (Tergugat I);

Menimbang, bahwa secara hukum Islam, anak angkat bukan merupakan ahli waris, tetapi anak angkat sesuai pasal 209 KHI kalau orang tua angkat

Hal.21 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 dan petitum nomor 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006 adalah Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi (suami/duda) dan Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif (anak kandung laki-laki);

Menimbang, terkait petitum nomor 3 yang terkait gugatan yang menuntut Penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022 telah menetapkan ahli waris Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi adalah Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi dan Arief Kurniawan bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut diajukan oleh para Tergugat dengan tidak menyertakan Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif sebagai anak kandung dan ahli waris sah dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie dan juga tidak melibatkan Penggugat sebagai anak kandung dari Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif;

Menimbang, bahwa dalam penetapan tersebut telah menetapkan Arief Kurniawan (Tergugat II) sebagai anak kandung dan ahli waris dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmiati alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie, padahal Arief Kurniawan (Tergugat II) bukan anak kandung tetapi anak angkat sehingga bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby

Hal.22 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 April 2022 dan menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 yang menuntut penetapan ahli waris dari Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatas terbukti bahwa Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif meninggalkan ahli waris yaitu (1) Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi selaku ayah (Tergugat I) dan (2) Dimas Satriya Pradigdaya bin Drs. Ec. Arief Irianto selaku anak kandung (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor nomor 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif telah meninggal dunia pada pada 24 Oktober 2021 adalah (1) Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi selaku ayah (Tergugat I) dan (2) Dimas Satriya Pradigdaya bin Drs. Ec. Arief Irianto selaku anak kandung (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menuntut para Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut:

Hal.23 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara hukum putusan pengadilan mengikat semua pihak berperkara sehingga para tergugat berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait penetapan ahli waris Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmianti alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi dan Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 6 dapat dikabulkan dengan menghukum para Tergugat untuk melaksanakan penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 yang menuntut putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mencermati tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya tuntutan tersebut serta Penggugat tidak menjelaskan adanya ancaman kerugian yang lebih besar, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil yang mengatur sejumlah persyaratan diantaranya tentang untuk ditetapkan putusan serta merta dan provisionil disyaratkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang /objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 7 yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Hal.24 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, maka para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan penetapan ahli waris nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022;
3. Menyatakan penetapan ahli waris Nomor 1053/Pdt.P/2022/PA Sby Tanggal 5 April 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan ahli waris dari Wuwuk Koesmiyati alias W. Kasmianti alias W. Kasmiyatie alias W. Kusmiatie binti Kaswadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006 adalah:
 - 4.1. Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi (suami/duda);
 - 4.2. Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief Alias Abd. Chamid Arif (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari Drs. Ec. Arief Irianto bin Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021 adalah:
 - 5.1. Abd. Chamid Arief alias Abd. Chamid Arif bin Nawawi (ayah);
 - 5.2. Dimas Satriya Pradigdaya bin Drs. Ec. Arief Irianto (anak kandung laki-laki);
6. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan penetapan ahli waris tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 dan nomor 5;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal.25 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.550.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal.26 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.705.000,00

(satu juta tujuh ratus ratus lima ribu rupiah);

Hal.27 dari 27 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)